

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGRUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN TOLI-TOLI (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pid.Sus/2023/PN TLI)

Mustahang¹, Nurhayati Mardin², Riri Anggriani³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: mustahangtahang599@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Kajian Yuridis; Pengrusakan Hutan Mangrove</p> <p>Artikel History Submitted: 21 Dec 2023 Revised: 10 Jan 2024 Accepted: 09 April 2025</p> <p>DOI:...LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The author's conclusion: The settlement of criminal cases in decision Number 11/Pid.Sus/2023/PN TLI There is a Defendant Zainuddin Alias Sarkodes is still inaccurate where the penalty that can be imposed on Article 98 paragraph (1) of Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. The defendant was sentenced to imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah). The public prosecutor charged imprisonment for 3 (three) months. This is very light because the destruction of mangrove forests is an aggravated criminal offense. The judge's consideration in imposing criminal sanctions in Decision Number 11/Pid.Sus/2023/PN TLI is still inaccurate, because the judge in imposing punishment on the perpetrators of mangrove forest destruction should consider juristic and non-juristic aspects. He must be objective in matters that can alleviate the criminal sanctions of an act and also pay attention to matters that can aggravate the sanctions.</i></p> <p>Kesimpulan penulis: Penyelesaian perkara tindak pidana dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN TLI Terdapat Terdakwa Zainuddin Alias Sarkodes masih kurang tepat dimana hukuman yang dapat dikenakan terhadap dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Terdakwa mendapatkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Penuntut umum mendakwakan pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ini sangat ringan karna pengrusakan hutan mangrove merupakan tindak pidana pemberatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN TLI masih kurang tepat, karna seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pengrusakan hutan mangrove hendaknya mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Srta harus objektif dalam hal-hal yang dapat meringankan sanksi pidana suatu perbuatan dan juga memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan sanksi pidananya.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Hutan diciptakan Tuhan sangat besar manfaatnya bagi manusia. Di dalamnya terdapat beribu-ribu jenis organisme baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Organisme tersebut akan saling mempengaruhi dan menjalin hubungan timbal-balik yang membentuk suatu mata rantai ekosistem.¹ Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan bakau merupakan salah satu perisai alam yang menahan laju ombak besar. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hasil Konferensi tingkat tinggi Bumi 1992 menghasilkan beberapa dokumen, yang mana didalam dokumen ini mencerminkan kesepakatan manusia dalam membangun dunia yang berwawasan lingkungan tidak hanya bagi kepentingan generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang (*Future Generation*).² Hutan adalah salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, diantaranya adalah sebagai sumber daya kayu dan juga bagian yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan hidup. Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi untuk (1) mengatur tata air atau mempertahankan fungsi *hidroorologis* dan mencegah terjadinya erosi; (2) sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain; (3) produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari; (4) keperluan rekreasi; (5) perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta; (6) gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik.³ Hutan merupakan aset bangsa yang mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia antara lain; ekologi, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya yang tidak saja merupakan modal pembangunan, akan tetapi juga dapat dijadikan penopang kehidupan, sehingga perlu dirawat, dan dijaga kelestariannya. Didalam bukunya Abdul Hakim, Menyebutkan bahwa: Hutan adalah karunia dan amanah Allah SWT, yang di dalamnya mengandung sumber daya (kekayaan alam) yang tak ternilai harganya. oleh karna itu wajib diurus di olah serta di dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Negara pada umumnya masyarakat pada khususnya.⁴

Hutan merupakan salah satu faktor krusial didalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan dilapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Disamping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non-kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.⁵ Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut

¹ Triono Eddy, *Hukum Lingkungan Hidup*. Pustaka Bangsa, Medan, 2009, hlm, 1.

² Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada 2017, hlm. 84.

³ Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Djembatan, Jakarta, 2009, hlm. 76.

⁴ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁵ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

forest artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.⁶ Menurut Alam Setia Zain yang di artikan dengan hutan, adalah: Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bamboo dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁷ Salah satu Kekayaan alam yang dikuasai bangsa Indonesia adalah sumber daya alam hutan yang tak ternilai harganya, dan oleh sebab itu kekayaan alam tersebut harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kelestariannya.⁸ Di Indonesia terdapat beberapa jenis hutan yaitu:⁹ (1) Hutan Tropis, Hutan ini terdapat di daerah yang beriklim tropis, belahan bumi di sekitar garis khatulistiwa. Tepatnya di bagian bumi yang berada antara 23,5 Lintang Utara 23,5 Lintang Selatan. Karena disekitar khatulistiwa, maka hutan tropis banyak menerima panas matahari. Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi tertinggi ketiga di dunia, mencapai sekitar 324.000 hektar pada tahun 2020. Deforestasi mulai menjadi masalah serius pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan, yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu dan akhirnya terus melaju menuju degradasi hutan yang serius.¹⁰ Hutan di Indonesia memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global.¹¹ Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi yang paling parah didunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi hutan adalah kebakaran hutan.¹² Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹³ Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari tiga dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.¹⁴ Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan

⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11.

⁷Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

⁸Maryanto Mantong Pasolang, "PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 20 Desember 2023.

⁹Zuahaida M, *Mengenal Jenis-jenis Kayu di Indonesia*, Alprin, Semarang, 2008, hlm. 3.

¹⁰Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15.

¹¹Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 28.

¹²Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

¹³Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233.

¹⁴Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.¹⁵

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN TLI

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana. Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum, berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Hukum tindak pidana dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN TLI. Ditemukan fakta bahwa dalam penyelesaian pada kasus tersebut penulis uraikan di bawah:

1. Posisi Kasus

Kasus tindak pidana pengrusakan hutan mangrove yang tidak dilengkapi surat keterangan penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Pengrusakan hutan mangrove ini terjadi pada hari Senin 12 September 2022. Bertempat di pesisir lingkungan Dusun Nelayan Desa Sandana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli, dengan sengaja melakukan pengrusakan hutan mangrove tanpa memiliki surat keterangan penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sanksi pengrusakan hutan mangrove yang dilakukan oleh terdakwa terdapat pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pangelolaan Lingkungan Hidup.

Terdakwa adalah Kepala Desa Sandana, yaitu Zainuddin alias Sarkodes yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sandana meminta saksi Salim alias Pak Salim untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi habitat mangrove yang akan dijadikan jalandan pemukiman masyarakat disekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana. Kemudian saksi Salim saat sedang kerja bakti di sekitar Dusun Salise bertemu dengan seseorang yang saksi Salim lupa siapa namanya dan menawarkan kepada orang tersebut apakah orang tersebut bisa membersihkan lokasi habitat mangrove tersebut, namun saksi Salim dengan kondisi bahwa desa tidak ada biaya. Orang tersebut menyatakan bersedia membersihkan mangrove yang ada namun dengan ketentuan semua kayu-kayu mangrove yang sudah ditebang akan diambil untuk digunakan membakar batu merah. Saksi Salim melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Zainuddin dan Terdakwa menyetujuinya. Saksi Salim kemudian menyampaikan hal tersebut kepada orang yang akan bekerja dan kemudian orang tersebut mulai menebang mangrove yang ada disekitar desa Sandana yang akan dibuat jalan dan lokasi pemukiman masyarakat selama kurang lebih satu minggu.

Kerusakan hutan mangrove adalah dengan melakukan penelitian terjadinya kerusakan pada hutan mangrove tentang kondisi hutan mangrove dengan metode pencuplikan contoh populasi suatu ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut atau teransk garis dan petak contoh (*Line Transect Plot*).

Berdasarkan kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004), maka akibat kegiatan penebangan menyebabkan kematian pada pohon mangrove dan telah menimbulkan kerusakan habitat mangrove pada lokasi tersebut. Sehingga berdasarkan Peraturan KepMen LH Nomor 201 Tahun 2004, tentang Kriteria

¹⁵Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengeloaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020, hlm. 165.

baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove, hutan mangrove pada lokasi tersebut tergolong rusak.

Berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kerusakan ekosistem mangrove seluas 17,673 meter persegi dengan durasi kehilangan selama 10 tahun sebesar Rp 5.845.075.367.53 serta biaya pemulihan/restorasi/rehabilitasi ekosistem mangrove sebesar Rp 1.081.606.050.00 dengan demikian total kerugian hutan mangrove seluas 17.673 meter persegi sebesar Rp 6.929.681.417.53.

2. Tuntutan

Berdasarkan dakwaan penuntut umum sebelumnya, maka penuntut umum dari Pengadilan Negeri Toli-Toli yang berkompoten dalam perkara tindak pidana ini menuntut terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Zinuddin Alis Sarkodes terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagaimana yang diatur dan di ancam dalam dakwaan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainuddin Alis Zarkodes dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- c. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Zainuddin Alias Zarkodes sebesar Rp 1.000.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- d. Barang bukti
 - 1) 7 lembar fotocopy sertifikat hak milik atas nama Yunus M Manggale
 - 2) 8 lembar fotocopy sertifikat hak milik atas nama Moh. Said
- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

3. Analisa Peneliti

Pengadilan Negeri Toli-Toli berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbutan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Akan tetapi apabila penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan maka penuntut umum bisa melakukan upaya hukum. Melihat rangkaian persidangan Pengadilan Negeri Toli-Toli penyelesaian perkara tindak pidana dalam nomor putusan 11/pid.sus/2023/PN TLI.

Hukum memberi kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya, Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum, maka terjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategegori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dan hukum. Disebut demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Mangrove Dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN TLI

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana Terhadap Pengrusakan Hutan Mangrove memutuskan perkara nomor 11/pid.sus/2023/PN TLI, berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum menjatuhkan putusan karena hakim belum memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan

tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adapun alat bukti yang didapatkan yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta penilaian majelis atas keterangan tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas telah nyata bahwa benar Terdakwa Zainuddin Alias Zarkodes meminta saksi Salim untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi habitat mangrove yang akan dijadikan jalan dan pemukiman masyarakat disekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana. Kemudian saksi Pak Salim saat sedang kerja bakti di sekitar Dusun Salise bertemu dengan seseorang yang, Pak Salim lupa siapa namanya dan menawarkan kepada orang tersebut apakah orang tersebut bisa membersihkan lokasi habitat mangrove tersebut, namun saksi Pak Salim dengan kondisi bahwa desa tidak ada biaya. Orang tersebut menyatakan bersedia membersihkan mangrove yang ada namun dengan ketentuan semua kayu-kayu mangrove yang sudah ditebang akan diambil untuk digunakan membakar batu merah. Saksi Pak Salim melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Zainuddin dan Terdakwa menyetujuinya. Saksi Pak Salim kemudian menyampaikan hal tersebut kepada orang yang akan bekerja dan kemudian orang tersebut mulai menebang mangrove yang ada disekitar desa Sandana yang akan dibuat jalan dan lokasi pemukiman masyarakat selama kurang lebih satu minggu.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yaitu Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini Terdakwa Zainuddin adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa dan petunjuk telah terungkap bahwa Terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa dan petunjuk yang telah terungkap di depan persidangan serta keterangan Terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa Zainuddin, benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan dalam kepribadian.

b. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa kesengajaan ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan *memorie van toelichting* (MvT, adalah catatan yang berisi penjelasan yang melatar belakangi rumusan Pasal-Pasal dalam suatu Perundang-Undangan sebagai sumber interpretasi hukum). yang menyatakan bahwa pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan

yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Menurut teori hukum pidana.

Kesengajaan yang bersifat tujuan, dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu.

2. Analisa Penelitian

Peneliti berpendapat bahwa mengenai bentuk putusan hakim, peneliti melakukan analisis sehingga mendapatkan gambaran bahwa pada umumnya dari ketentuan di atas hendaknya majelis hakim juga menguraikan pertimbangan saksi. Karena Secara analisis selain menempatkan kerusakan hutan mangrove tanpa satu orang pun yang memiliki persyaratan dari Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM). terdakwa juga melakukan tindak pidana menempatkan kerusakan hutan mangrove secara orang perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa melakukan pengrusakan hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana denda terhadap Taerdakwa sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu milya rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka di ganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Mengenai isi putusan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dinyatakan bahwa belum pernah dijumpai putusan yang batal demi hukum. Selanjutnya putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PN TLI setelah dianalisis peneliti, walaupun putusan tepat dengan memberikan sanksi pidana, namun secara pertimbangan hukum masih sangat kurang mengkaitkan dengan aturan lain.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian perkara tindak pidana dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN TLI Terdapat Terdakwa Zainuddin Alias Sarkodes masih kurang tepat dimana hukuman yang dapat dikenakan terhadap dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuang hidup. Terdakwa mendapatkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Penuntut umum mendakwakan pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ini sangat ringan karna pengrusakan hutan mangrove merupan tindak pidana pemberatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/ PN TLI masih kurang tepat, karna seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pengrusakn hutan mangrove hendaknya mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Srta harus objektif dalam hal-hal yang dapat meringankan sanksi pidana suatu perbuatan dan juga memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan sanksi pidananya.

B. Saran

Jaksa penuntut umum dan hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan mangrove jika ia telah terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana pengrusakn mangrove. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan pertimbangan nonyuridis, sehingga tercipta keadilan dan menimbulkan efek jera bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada 2017.
- Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020.
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Djembatan, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Triono Eddy, *Hukum Lingkungan Hidup*. Pustaka Bangsa, Medan, 2009.
- Zuahaida M, *Mengenal Jenis-jenis Kayu di Indonesia*, Alprin, Semarang, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Intruksi Presides Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gabut.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Sumber Lain

- Maryanto Mantong Pasolang, “PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 20 Desember 2023.